



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Sungai Moutong No.8 Palu
Email: info@bawaslusulteng.com
Laman: www.sulteng.bawaslu.go.id

SIARAN PERS

Bawaslu Sulteng Akan Klarifikasi dan Meminta Keterangan Dua ASN

Palu, 07 Januari 2020 – Bawaslu Sulteng akan melakukan klarifikasi dan meminta bahan keterangan dari dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN jelang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Rabu (8/01/2020) pada pukul 14.00 dan pukul 16.00 WITA.

Dalam hal dugaan netralitas ASN tersebut Bawaslu Sulteng telah menyampaikan undangan permintaan bahan keterangan kepada Bartholomeus Tandigala. Bawaslu Sulteng menemukan Baliho yang bersangkutan bertuliskan “Bakal Calon Wakil Gubernur Sulteng 2020-2025” yang terpasang di beberapa titik di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang memuat foto dan nama yang bersangkutan. Diketahui yang bersangkutan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB) Provinsi Sulawesi Tengah. Rencananya Bartholomeus akan dimintai keterangan pada pukul 14.00 Wita.

Sementara itu Bawaslu Sulteng juga akan mengundang Hasanudin Atjo. Berbeda dengan Bartholomeus, Hasanudin Atjo akan dimintai klarifikasi terhadap hasil penelusuran Bawaslu Sulteng setelah menemukan informasi awal dari klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi ASN. Informasi awal yang dilanjutkan dengan penelusuran Bawaslu Sulteng didapatkan bahwa Hasanudin Atjo telah resmi mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Perlu diketahui, dari hasil penelusuran Bawaslu Sulteng di website resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Hasanuddin Atjo merupakan PNS aktif di Badan Pengawasan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah. Rencananya Hasanudin Atjo akan dimintai klarifikasinya pada pukul 16.00 Wita di kantor Bawaslu Sulteng.

Tentang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Penyelenggara Pemilu yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum yang salah satu isinya menguatkan keberadaan Panwaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang saat itu bersifat *ad hoc* menjadi Badan permanen. Dalam perjalanannya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Twitter @bawaslu_sulteng, Instagram: bawaslu.sulteng, Fanpage Facebook: Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Berkas dapat diunduh di website resmi: sulteng.bawaslu.go.id